BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan daerah Kabupaten kotawaringin timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut dengan mengkonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang.
2. Kendala pengimplementasian peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga diantaranya kurangnya penyebaran informasi dan soialisasi dari pemerintah daerah, kurangnya komunikasi antara para aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja untuk penindakan atau penyuluhan kepada masyarakat, kurangnya fasiltas yang memadai untuk mengunjungi desa-desa dalam lingkup kecamatan demi terciptanya pengawasan yang menyeluruh, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi alasan tidak efektifnya implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang menjadi kendala lainnya yaitu dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau

ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera bagi para pelanggar.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai implementor penegakan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap implementasi peraturan daerah tentang pengawasan minuman berlkohol, baik dari mensosialisasikan peraturan maupan melengkapi fasilitas dan biaya operasional demi pengawasan yang lebih menyeluruh hingga kepelosok desa, dan mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam implementasi peraturan ini agar tercapai tujuan yang diharapkan.
2. Pemerintah atau dinas-dinas terkait yang diberi mandat menegakan peraturan daerah ini seperti pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, serta aparat perangkat desa dan kecamatan diharapkan agar melakukan peningkatan dalam pengawasan peredaran minuman berlkohol mengingat bahwa dampak dari minuman beralkohol ini sangat merugikan di berbagai aspek kehidupan, serta menindak tegas para pelaku pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut tanpa pandang bulu.
3. Masyarakat juga diharapkan agar bisa bekerjasama dengan aparat setempat dalam menyampaikan informasi jika melihat dan mengetahui adanya proses pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, bagaimanapun hukum bisa

hidup dimasyarakat ketika hukum digunakan untuk mengatur masyarakat, maka peraturan tersebut harus mendapatkan posisi yang sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tetapi apabila suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, menurut Penulis hal tersebut mungkin muncul karena adanya beberapa faktor diantaranya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, atau dari masyarakat itu sendiri. Sehingga perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar betul menjunjung hukum yang berlaku.